



# KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/3/ /I.10/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
  - b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;



6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. memberikan arahan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. melaksanakan sosialisasi/internalisasi reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini, mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/281.1/I.10/HK/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2 Januari 2026  
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kab. Lam-Sel;
2. Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 3/ /I.10/HK/2026  
TANGGAL : 2 Januari Januari 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2026

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- IV. Anggota :
  - 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
  - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan
  - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO